



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1S8.4S/96.A /KPTS/408.21/2012

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan maka diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang terpadu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP);
 - b. bahwa Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan bagian pelaksanaan PNPM-MKP yang dilaksanakan melalui bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha dan slaga bencana serta perubahan iklim;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan program perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Kabupaten Pacitan Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 4712/032-07.4.01/15/2012;
 2. Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan di tiga desa/kelurahan, yaitu :
1. Desa Kembang, Kecamatan Pacitan
 2. Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan
 3. Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 4712/032-07.4.01/15/2012 Tahun Anggaran 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 8 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Pesisir dan Lautan, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta;
 3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
 5. Sdr. Kepala KPPN Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kab. Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan;
 8. Sdr. Camat Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Desa Kembang, Kecamatan Pacitan ;
 10. Sdr. Kepala Desa Simobojo, Kecamatan Pacitan;
 11. Sdr. Lurah Sidoharjo, Kecamatan Pacitan.